KONSEPSI

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan dan pengembangan perumahan serta kawasan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, diperlukan suatu **Standar Pelayanan Minimal (SPM)** yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

SPM menjadi instrumen penting dalam menjamin hak dasar masyarakat untuk memperoleh layanan publik yang layak, serta menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional serta komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, dan akuntabilitas pelayanan dasar di bidang infrastruktur, air minum, sanitasi, serta perumahan rakyat.

Urgensi penyusunan Peraturan Gubernur ini antara lain:

1. Pemenuhan hak masyarakat atas hunian yang layak;
2. Penjabaran dan pelaksanaan regulasi nasional mengenai SPM;
3. Penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam penyediaan infrastruktur perumahan dan permukiman;
4. Upaya penanggulangan kawasan kumuh dan pengurangan ketimpangan layanan dasar; dan
5. Peningkatan daya saing dan investasi di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2016–2036.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

a. Maksud

Maksud dari pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menetapkan acuan pelaksanaan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga setiap warga dapat memperoleh akses terhadap layanan dasar perumahan dan permukiman yang layak dan berkelanjutan.

b. Tujuan

Rancangan Peraturan Gubernur ini bertujuan :

1. Menetapkan standar pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
2. Memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan serta permukiman;
3. Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan layanan dasar melalui penerapan standar yang terukur;
4. Menguatkan koordinasi lintas sektor dan antar pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan dasar;
5. Mendorong keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
6. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya terkait hunian layak dan lingkungan berkelanjutan.

c. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan melalui Peraturan Gubernur ini adalah:

1. Tersedianya dokumen regulasi berupa Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
2. Tersusunnya petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan SPM;
3. Terlaksananya koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam implementasi SPM;
4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi, dan hunian layak; serta

5. Berkurangnya kawasan permukiman kumuh dan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman di Sumatera Selatan.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu mencakup:

1. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota;
3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana tingkat provinsi; dan
4. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah provinsi.

b. Arah Pengaturan ini adalah untuk:

1. Menjabarkan kebijakan nasional SPM ke dalam implementasi di tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
2. Mengatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penerapan SPM;
3. Menetapkan tata kelola kelembagaan dan pembiayaan pelaksanaan SPM;
4. Mengintegrasikan penerapan SPM dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RP3KP, dan RTRW; serta
5. Mendorong penggunaan sistem digital untuk pemantauan dan pelaporan capaian SPM.

E. RUANG LINGKUP

1. Ketentuan umum, tujuan, dan prinsip penerapan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
2. Jenis, mutu, dan indikator pelayanan dasar sesuai Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023;
3. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SPM;
4. Mekanisme koordinasi, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SPM;
5. Penyusunan petunjuk teknis dan SOP pelaksanaan; serta
6. Pelaporan hasil implementasi kepada Gubernur melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan.

F. PENUTUP

Demikian Konsepsi ini dibuat sebagai syarat dalam pembentukan produk hukum daerah, yaitu Rancangan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur ini diharapkan menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar yang efektif dan berkelanjutan di bidang perumahan, permukiman, air minum, dan sanitasi.

Palembang, 2025

Mengetahui,

Kepala Biro Hukum & HAM
Provinsi Sumatera Selatan

Dedi Harapan, SH, SE, MSi, C.MSP
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 197809072007011005

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Selatan

Ir. H. Novian Aswardani, ST.,MM.,IPM., ASEAN, Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197511251999031004